

180

PAJAK MELINDUNGI KETERSEDIAAN AIR TANAH
TAX PROTECTING GROUND WATER AVAILABILITY

Eka Sri Sunarti*

(Naskah diterima 9/3/2011, disetujui 30/3/2011)

Abstrak

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diatur dan ditentukan sumber-sumber keuangan Daerah, di antaranya Pajak Daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan industri, permintaan akan pemenuhan kebutuhan air bersih meningkat dengan pesat. Terkait penggunaan air permukaan telah terjadi penyedotan dan pengambilan air bawah tanah yang berlebihan, hal tersebut menyebabkan permukaan tanah semakin menurun. Bagaimana kewenangan Negara dan Pemerintah Daerah dalam mengelola air tanah dan bagaimana seharusnya Peraturan Daerah mengatur pengelolaan pajak air tanah dimasa yang akan datang. Dalam konteks penguasaan Sumber Daya Air dalam wilayah negara Indonesia, maka hak penguasaannya adalah ada pada negara. Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap persoalan atau permasalahan lingkungan, ekologis atau segala hal yang menyangkut kebijakan publik atas masalah lingkungan dan sumber daya alam. Pajak mengenai air dapat dikenakan pada pajak propinsi maupun pajak kabupaten kota. Dengan adanya pemungutan pajak air tanah terhadap masyarakat maka pola penggunaan air tanah akan dapat dibatasi. Fungsi perpajakan air tanah yaitu harus dibuat pola dan sistem pengenaan pajak air tanah yang dapat mengatur pola pemakaian dan pemanfaatan air bawah tanah sehingga ketersediaan air tanah dapat tetap terjaga.

Kata kunci: Pajak, Air Tanah.

Abstract

Republic of Indonesia as a unitary State adheres to the principle of decentralization in governance, by providing the opportunity and flexibility to the regions to hold regional autonomy. To support the implementation of regional autonomy is set and determined the financial resources of the Region, including Regional Tax regulated by Law Number 28 of 2009 on Local Taxes and Levies. Along with population and industrial growth, demand for clean water needs increased rapidly. Related to the use of surface water has been siphoned off and making excessive underground water, it caused the surface soil decreases. How State and Local Government

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

authority to manage ground water and how should the Local Rules governing the management of ground water tax in the future. In the context of mastery of Water Resources in the territory of Indonesia, the mastery is right there in the country. Countries in this Region Government shall be responsible for the problems or environmental problems, ecological or any matters relating to public policy on environmental issues and natural resources. Tax on water can be imposed on provincial taxes or tax district of the city. With the taxation of ground water to the society then the pattern of use of ground water will be limited. Taxation functions of ground water that is to be made patterns and taxation systems that can regulate ground water usage patterns and utilization of underground water so that soil water availability can be maintained.

Keyword: Tax, ground water

A. Pendahuluan

Mengacu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab negara. Asshiddiqie mengemukakan dalam pidato pengukuhan bahwa "Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi". Salah satu cirinya yang penting adalah UUD NRI Tahun 1945 mengandung ide negara kesejahteraan (*welfare state*) yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad 19. Ciri negara kesejahteraan ini tercermin antara lain dalam rumusan Pasal 23 ayat (3), Pasal 33 dan Pasal 34. Berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya Air dari pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang mengandung ide negara kesejahteraan, yang paling terkait adalah Pasal 33 ayat (3). Pada intinya pasal tersebut mengemukakan bahwa sumber daya alam (termasuk Sumber Daya Air), yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Dalam konteks penguasaan Sumber Daya Air dalam wilayah negara Indonesia, hak penguasaannya adalah ada pada negara. Dalam hal ini negara adalah sebagai kuasa dan petugas bangsa Indonesia bukan sebagai pemilik. Tugas mengelola tersebut yang menurut sifatnya termasuk hukum publik, tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia.

¹ R.Ismala Dewi, 2009, Sumber Daya Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat Lokal: Kajian mengenai Penguasaan Air di Kecamatan Cidahu - Sukabumi dan Polanharjo - Klatem, Disertasi Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, hlm. 19.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain, dikemukakan bahwa "oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai Daerah dalam lingkungannya yang *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang". Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar pemusyawaratan.²

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Propinsi Daerah Tingkat I menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dalam Undang-Undang 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dijadikan Daerah Propinsi dengan kedudukan Daerah Otonom dan sekaligus Wilayah Administrasi, melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Daerah Propinsi bukan merupakan daerah Pemerintah atasan dari Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dengan demikian, Daerah Otonom Propinsi dan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak mempunyai hubungan hierarki. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tersebut berkedudukan bersama Daerah Otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, diatur dan ditentukan sumber-sumber keuangan Daerah, misalnya Pajak Daerah

² Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Gramedia, Jakarta, hlm. 1.

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu mengenai pengaturan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga telah diatur dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dibagi menjadi Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Jenis Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 5 jenis pajak yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan;
5. Pajak Rokok.³

Jenis Pajak Kabupaten/propinsi terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan hak Atas Tanah dan bangunan.

Walaupun demikian, Daerah Propinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di Daerah tersebut dipandang kurang memadai. Khususnya untuk daerah yang setingkat daerah propinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, LN Tahun 2009 Nomor 130 menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, LN Tahun 2000 Nomor 246.

Kabupaten/Kota seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk Daerah Propinsi dan Pajak untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk pelaksanaan pemungutan pajak tersebut daerah diberi kewenangan untuk membuat peraturan daerah mengenai pemungutan pajak di daerahnya dengan suatu Peraturan Daerah. Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Propinsi dan Kabupaten/Kota selain yang tersebut di atas. Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- 2) Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 3) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, yang berarti bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dan memperhatikan aspek ketenteraman, dan kestabilan politik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
- 4) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak Propinsi dan/atau obyek pajak pusat.
- 5) Potensinya memadai, yang berarti bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan daerah.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative, artinya pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Aspek keadilan, antara lain adalah obyek dan subyek pajak harus

jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak sedangkan kemampuan masyarakat adalah kemampuan subyek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.

- 8) Menjaga kelestarian lingkungan, yaitu bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.⁴

Dalam kaitannya dengan kewenangan daerah otonom dalam pelaksanaan pendayagunaan sumber daya air, dapat dikemukakan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", sehingga dapat dikatakan bahwa hak menguasai sumber daya air dikuasai oleh negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) hal ini diatur dalam Pasal 2 yang beraspek publik.⁵

Terkait pajak air permukaan telah terjadi penyedotan dan pengambilan air bawah tanah yang berlebihan, yang menyebabkan permukaan tanah semakin menurun. Kendati air tanah mengalami penyedotan secara berlebihan akan tetapi pendapatan air bawah tanah ternyata masih jauh di bawah target.⁶ Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan industri, permintaan akan pemenuhan kebutuhan air bersih meningkat dengan pesat. Hingga saat ini air tanah masih menjadi andalan utama untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut dibandingkan dengan sumber air lainnya karena memiliki beberapa kelebihan, antara lain: sebarannya luas, kualitas relatif lebih baik, infrastruktur yang dibutuhkan lebih sederhana, pengaturan pemanfaatannya lebih mudah, harga/biaya untuk memperolehnya lebih murah serta ketidakmampuannya sumber daya air lainnya untuk

⁴ Deddy Supriady, 2001, *Bratakusumah dan Dadang Solihin : Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Gramedia, Jakarta, hlm.264.

⁵ R.Ismala Dewi, *op.cit* , hlm.10.

⁶ Pajak Air Bawah Tanah.com, *Air Tanah Terkurus, Pendapatan Pajak Masih di Bawah Target*.

<http://www.tempo.Tempointeraktif.com/hg/layanan.publik/2009/03/03>, diakses 19 April 2010.

memenuhi kebutuhan air bersih domestik maupun industri, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Daya tarik air tanah yang sangat besar tersebut, sangat tidak sebanding dengan proses pembentukan air tanah itu sendiri yang sangat kompleks dan⁷ membutuhkan waktu yang sangat lama. Keadaan ini secara cepat menimbulkan kerusakan seperti penurunan muka air tanah, terbentuknya cekungan-cekungan air tanah kritis di beberapa wilayah, hingga dampak-dampak ikutan lainnya seperti penurunan muka tanah (*landsubsidence*), intrusi air laut dan intrusi polutan serta terjadinya kelangkaan air tanah yang semakin luas. Pengenaan pajak air tanah terhadap pemakaian air setelah sesuatu yang tepat dan merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam rangka pemulihan kondisi air tanah ini. Salah satu upaya dari pemerintah dalam rangka penyediaan dana rehabilitasi air tanah ini adalah dengan menetapkan pajak pengambilan air tanah. Namun, kenyataannya saat ini pajak air tanah belum dapat memberikan perimbangan terhadap upaya pemulihan air tanah yang optimal. Hal ini diperlihatkan dengan tetap tingginya penggunaan air tanah yang menunjukkan bahwa air tanah tetap menjadi pilihan warga pengguna air.⁸

Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap persoalan atau permasalahan lingkungan, ekologis atau segala hal yang menyangkut kebijakan publik atas masalah lingkungan dan sumber daya alam. Pertanggung jawaban yang bersifat akuntabel (*accountability*) adalah pertanggungjawaban aparatur pemerintah atas penggunaan, pengelolaan dan kondisi-kondisi yang terjadi, baik internal ataupun eksternal atas sumber daya alam yang menjadi bagian dari kekuasaan negara. Negara bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Asas tanggung jawab negara (*state responsibility*) demikian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, memiliki pengertian yang cukup luas, termasuk pula dengan mengkaitkan paradigma yang melibatkan peranserta masyarakat (*community based management*) tersebut. Pada pengelolaan lingkungan

⁷ Pajak Air bawah Tanah.com, Analisis Pengaruh Besaran Pajak Air tanah terhadap Pemulihan Air Tanah dengan Pendekatan System Dynamics studi kasus Cekungan air Tanah Bandung, air tanah-terhadap-pemulihan-air tanah, diakses 19 April 2010.

⁸ Siti Sundari Rangkuti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 2.

kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan.⁹ Hukum lingkungan berhubungan erat dengan kebijaksanaan lingkungan yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan.

Dalam menetapkan kebijaksanaan lingkungan, penguasa ingin mencapai tujuan tertentu. Pada tanggal 11 Maret 1982 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup(UULH) dan disempurnakan dengan UUPH Nomor 23 Tahun 1997 tanggal 19 September 1997. Hukum Lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Undang-undang baru dimaksudkan untuk menyerap nilai-nilai yang bersifat keterbukaan, paradigma pengawasan masyarakat, asas pengelolaan dan kekuasaan negara berbasis kepentingan publik (*bottom-up*), akses publik terhadap manfaat sumber daya alam dan keadilan lingkungan¹⁰. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menjadi dasar bagi semua pengelolaan lingkungan, misalnya di bidang sumber daya air dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Pembahasan mengenai perlindungan hukum dalam pengelolaan lingkungan tersebut di atas telah mengungkapkan berbagai masalah yang memerlukan kajian teoritik melalui Hukum Lingkungan Ketatanegaraan dan Administratif. Oleh karena itu, tanggungjawab negara, dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*).¹¹

B. Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab pendahuluan, ada beberapa masalah yang harus dicermati yaitu bagaimana kewenangan Negara dan Pemerintah Daerah dalam mengelola air tanah? Bagaimana seharusnya Peraturan Daerah mengatur pengelolaan pajak air tanah di masa yang akan datang?

C. Konsep Pemikiran

Berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli dan filsuf tentang asal mula suatu Negara dan kedaulatan baik yang dikemukakan oleh

⁹ Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, *op.cit*, hlm.3.

¹⁰ *Ibid*, hlm.35.

¹¹ Siahaan, N.H.T.2003, "Hukum Lingkungan", Pancuran Alam, Jakarta, hlm.141.

Thomas Hobbes, John Locke dan Jean Jacques Rousseau (Jenawa 1712-1778) pada akhirnya berkesimpulan bahwa jauh sebelum Romawi dan Yunani Kuno serta zaman Firaun di Mesir, telah ada suatu wadah yang menguasai dan memerintah penduduk¹². Teori itu dikenal dengan nama teori *Le Contract social*. Teori ini mengemukakan bahwa sebagian dari hak masyarakat diserahkan kepada suatu wadah yang akan mengurus kepentingan bersama. Wadah tersebut yang kemudian berkembang menjadi suatu negara. Suatu negara dapat menentukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antara negara dan masyarakat atau antara sesama anggota masyarakat itu sendiri serta mempunyai tujuan yang jelas.¹³ Menurut Sjachran Basah adalah dimungkinkan administrasi negara (pemerintah) untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga (termasuk wajib pajak) terhadap sikap tindakan administrasi negara (dalam arti mengatur kehidupan warganya dalam mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang menimbulkan akibat hukum bagi objek yang diaturnya) serta melindungi pemerintah itu sendiri. Hukum pajak adalah hukum yang selalu mengalami perkembangan dan tentunya tidak dapat dilepaskan antara kepentingan negara dan kepentingan warga negara.¹⁴ Pajak merupakan alat yang ampuh di tangan pemerintah. Negara dapat memungut pajak dari masyarakat karena adanya sebagian hak dari warga masyarakat yang sudah diserahkan kepada wadah tadi yaitu negara. Hasil pajak yang dipungut dari masyarakat oleh pemerintah harus dipergunakan untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama dalam hal ini diantaranya mengelola dan menjaga ketersediaan air tanah.

Pajak-pajak tidak hanya digunakan untuk memasukan uang ke kas negara (*fungsi budgeter*), tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politis atau tujuan yang ada di luar bidang keuangan (*fungsi mengatur*). Menurut Nurmantu¹⁵ terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi pertama disebut pula sebagai fungsi utama pajak, yang kerap disebut pula sebagai fiskal. Fungsi *budgetair* memandang pajak sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan. Fungsi *budgetair* disebut fungsi utama pajak karena

¹² Nurmantu, Safri, 1994, Dasar-dasar Perpajakan, Jakarta : Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm 1.

¹³ Sofrin Sofyan dan Asyar Hidayat, 2004, "Hukum Pajak dan Permasalahannya", PT. Refika Aditama, Jakarta, hlm. 3.

¹⁴ *Ibid*, hlm.9.

¹⁵ Safri Nurmantu, Dasar-dasar Perpajakan, *op.cit*, hlm. 26.

fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul dengan pengenaan pajak. Fungsi kedua adalah fungsi regulerend (mengatur). Dengan fungsi ini pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah (daerah) dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini dipandang sebagai fungsi tambahan dari pajak, karena fungsi ini merupakan pelengkap dari fungsi pertama dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam buku *Asas dan Dasar perpajakan*,¹⁶ Spiegelenberg mengatakan bahwa pajak-pajak tidak hanya digunakan untuk pemasukan uang ke dalam kas negara, tetapi juga untuk mengatur, yaitu:

- a. mengatur tingkat pendapatan sektor swasta;
- b. mengadakan *redistribution* pendapatan, dan;
- c. mengatur volume pengeluaran swasta.

Pokoknya, pajak dapat merupakan alat yang ampuh untuk mencapai tujuan di berbagai sektor. Selanjutnya pajak dapat digunakan sebagai alat/sarana untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat yang ada di luar bidang keuangan negara (fungsi mengatur)¹⁷. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka *Fiscal policy* sebagai suatu alat pembangunan harus didasarkan atas kombinasi tarif pajak yang tinggi (baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung) dengan suatu fleksibilitas yang lazim ada dalam sistem pengenaan pajak berupa pembebasan pajak dan pemberian insentif (atau dorongan) untuk merangsang *private investment* yang diharapkan. Pajak-pajak di dalam masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Penggunaan hasil pajak, melalui pengeluaran pemerintah yang dapat diatur variasinya, dapat mempengaruhi bidang ekonomi. Juga pajak-pajak dapat digunakan untuk mendorong, meningkatkan, mengembangkan perekonomian masyarakat.

Dalam buku *Ecological Economics Principles and Application*, A.C.Pigou mengemukakan mengenai *the problem of internalizing environmental externalities. The simple solution of imposing a tax equal to the marginal external cost. This would force the economic agent to account for all economic costs, creating an equilibrium in which marginal social costs were equal to*

¹⁶ Rochmat Soemitro, 1988, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Indonesia, PT.Eresco, Jakarta, hlm.50.

¹⁷ *Ibid*, hlm.51.

*marginal social benefits*¹⁸. Teori yang dikemukakan oleh E.C.Pigou tersebut dikenal dengan sebutan Piguovian Taxes.

Menurut teori Pigouvian taxes , *A Pigouvian tax essentially creates a property right to the environment for the state, using a liability rule. Firm can still pollute, but they must now payfor the damages for their pollution.*¹⁹

Fungsi mengatur dalam perpajakan adalah mengatur pola hidup atau kegiatan atau pola berpikir masyarakat. Hubungan fungsi perpajakan dengan air tanah yaitu bahwa pajak dapat mengatur pola pemakaian dan pemanfaatan air bawah tanah. Dengan adanya pemungutan pajak air tanah terhadap masyarakat, pola penggunaan air tanah akan dapat dibatasi. Hal ini bertujuan agar ketersediaan air tanah dapat terjaga. Tujuan lain dari penerapan “teori mengatur” ini adalah ditujukan kepada pemerintah daerah sebagai pemungut pajak air tanah. Pemerintah daerah dalam memungut pajak air tanah juga harus memikirkan kelangsungan ketersediaan air tanah sehingga hasil yang diperoleh dari pemungutan pajak dapat digunakan atau dialokasikan untuk kemanfaatan, perbaikan dan pengelolaan terhadap ketersediaan air tanah. Pajak air yang dipungut dari masyarakat harus dapat digunakan kembali untuk menjaga ketersediaan air tanah sehingga mutu dan ketersediaan air tanah dapat tetap terjaga. Air tanah adalah salah fase dalam daur hidrologi, yakni suatu peristiwa yang selalu berulang dari urutan tahap yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer; penguapan dari darat atau laut dan air pedalaman, pengembunan membentuk awan, pencurahan, pelonggokan dalam tanah atau badan air dan penguapan kembali (kamus Hidrologi, 1987). Air tanah sesungguhnya adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Secara teoritis dan empirik pajak daerah terkait dengan otonomi daerah yang tercipta dalam penyelenggaraan desentralisasi oleh Pemerintah di Negara Kesatuan.

D. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pada hakikatnya negara merupakan organisasi. Seperti organisasi lainnya, sejak lahir organisasi negara menganut sentralisasi. Sentralisasi berfungsi untuk menciptakan keseragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan asas sentralisasi terjadi

¹⁸ Herman E.Daily and Joshua Farley, 2004, *Ecological Economic Principles and Applications*, Washington: Island Press, Washington, hlm 376.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 377.

keseragaman, baik kebijakan dan hukum maupun pelaksanaannya di seluruh wilayah dan masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam kaitan sentralisasi kerap kali dianut pula dekonsentrasi. Dalam asas ini pembentukan kebijakan dan hukum secara terpusat pada pemerintah, sedangkan pelaksanaannya dilimpahkan kepada aparatur pemerintah di berbagai wilayah.²⁰

Bagi organisasi negara yang besar dilihat dari aspek penduduk dan wilayah serta permasalahannya, kerap kali dianut pula desentralisasi. Desentralisasi berfungsi menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan asas ini terjadi keanekaragaman kebijakan, hukum, dan pelaksanaannya sesuai dengan keanekaragaman masyarakat.

Desentralisasi dapat pula dipandang sebagai proses otonomisasi suatu masyarakat yang berada di wilayah tertentu. Proses tersebut menghasilkan pembentukan daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan otonomi, yaitu wewenang untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan sendiri berdasarkan prakarsa sendiri. Oleh karena itu, Rondinelli dan kawan-kawan²¹ berpendapat desentralisasi merupakan *the creation or strengthening financially or legally of subnational units of government, the activities of which are substantially outside the direct control of central government*. Sejalan dengan pendapat ini, Mawhood²² (1983:2) memaparkan desentralisasi adalah:

.....the creation of bodies separated by law from the national centre, in which local representatives are given formal power to decide on a range of public matters. Their political base is the locality and not as it is with commissioners and civil servants – The nation. Their area of authority is limited, but within that area their right to make decisions is entrenched by the law and can only be altered by new legislation. They have resources which, subject to the stated limits, are spent and invested at their own decisions.

Penyelenggaraan otonomi daerah bertalian erat dengan keuangan otonomi daerah otonom. Pertama, daerah otonom merupakan badan

²⁰ Bhenyamin Hoessein., 2005, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah, dalam Pasang Surut Otonomi Daerah : Sketsa Perjalanan, 100 Tahun. Institut for Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta, hlm. 198.

²¹ Rondinelli, Dennis, A.John R.Nellis, & G.Shabbir Cheem., 1983, Decentralization in Developing Countries : A.Review of Recent Experience. Washington D.C. : World Bank, Washington, hlm.24 .dikutip dari Sunarti, Eka Sri, 2006, Analisis Konfigurasi Pajak Daerah di Kota Depok (tahun 2000-2004), Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.

²² Philip Mawhood, 1983, *Local Government in the third World : The Experience of Tropical Africa*. Chichester New York, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, Singapore, hlm. 2.

hukum. Oleh karena itu, daerah otonom mempunyai keuangan yang terpisah dari keuangan Pemerintah. Kedua, kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom oleh Pemerintah, termasuk kewenangan dalam urusan keuangan. Ketiga, penyelenggaraan otonomi daerah menuntut dukungan sumber keuangan. Tanpa dukungan keuangan, otonomi daerah tidak akan terealisasikan. Rondinelli dan kawan-kawan²³ memandang otonomi keuangan merupakan jantung otonomi daerah. Hal tersebut nampak bahwa sejak *decentralisatie wet* diterapkan pada tahun 1903, hubungan keuangan sudah terjadi antara Pemerintah Pusat dengan daerah (*gewest* atau bagian-bagian dari *gewest*) yang dimungkinkan dibentuk daerah otonom. Namun saat itu belum jelas sistem, prinsip, bentuk dan jenis anggaran yang digunakan²⁴. Suatu daerah dapat disebut otonom bila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. sebagai suatu *Zelfstandigestaatrechtelijke organisatie* yang dicerminkan pada keuangan, pembiayaan dan dimilikinya Dinas Daerah.
2. dari sisi hukum: adalah badan hukum (*rechtspersoon*), sehingga memiliki kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan mengenai kekayaan (*vermogensrecht*), kekuasaan hukum (*rechtsbevoegd*) dan dapat bertindak (*handelingsbekwaam*).
3. Sebagai badan hukum dapat dituntut dan menuntut pihak lain di pengadilan, memiliki anggaran sendiri dengan rekening yang terpisah dari rekening pemerintah Pusat, memiliki wewenang untuk mengalokasikan sumber-sumber yang substansial.
4. mengemban multifungsi yang merupakan pembeda utama antara daerah otonom dengan lembaga yang terbentuk dalam rangka desentralisasi fungsional.
5. Penyelenggara desentralisasi adalah Pemerintah Pusat.²⁵

Sesuai asas *money follows function*, penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang ada pada pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dipegang oleh

²³ *op.cit*, hlm. 48.

²⁴ Jurnal Hukum dan Pembangunan, edisi Khusus Dies Natalies 85 Tahun Fakultas Hukum Universitas Indonesia 28 Oktober 1924 – 28 Oktober 2009, Harsanto Nursadi, Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah: Transfer Pusat ke Daerah, Pemerataan Keuangan Daerah dan Kapasitas Daerah, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009, hlm. 254.

²⁵ *Ibid*, hlm 257.

Pemerintah Pusat. Diharapkan daerah mampu untuk melaksanakan segala urusannya sendiri sebab sumber-sumber pembiayaan juga sudah diserahkan. Jika mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian daerah juga dapat direalisasikan.²⁶

E. Pajak Daerah

Salah satu sumber keuangan sendiri dari daerah otonom adalah pajak daerah. Soelarno²⁷ mendefinisikan pajak daerah sebagai:

Pajak asli daerah atau pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah di dalam wilayah kekuasaannya berhubung tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Davey²⁸ pajak daerah meliputi:

- 1) pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan dasar pengaturan dari Daerah itu sendiri.
- 2) pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah itu sendiri.
- 4) Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan sebahagian atau dengan kata lain bahwa pajak tersebut dibagikan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (*opsenten*).

Berdasarkan hukum nasional, pajak daerah merupakan iuran wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah otonom tanpa imbalan langsung yang seimbang. Iuran tersebut dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut James dan Nobes²⁹ (1996:237), "*A tax is a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received in return*". Iuran tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Jenis pajak provinsi bersifat limitatif. Provinsi tidak berwenang memungut pajak di luar ke empat jenis pajak yang telah ditentukan

²⁶ *Ibid*, hlm.260.

²⁷ Slamet Soelarno, 1999, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Penerbit STIA-LAN, Jakarta, hlm.87.

²⁸ Kenneth J Davey, 1988, *Pembiayaan Pemerintah daerah*, UI Press, Jakarta, hlm.39-40.

²⁹ James Simon & Christopher Nobes, 1996, *The Economic of Taxation Principles, Policy and Practice Europe*: Prentice Hall, hlm.237.

oleh undang-undang. Sementara itu, jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif. Kabupaten/kota berwenang memungut pajak di luar dari ketujuh jenis pajak yang telah ditentukan oleh undang-undang dengan kriteria tertentu³⁰. Kriteria tersebut adalah:

- a. bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat;
- e. potensinya memadai.
- f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- h. menjaga kelestarian lingkungan.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di samping sumber-sumber yang lainnya. Sebagai perwujudan otonomi daerah, daerah harus mampu mengelola rumah tangganya sendiri. Untuk itu dibutuhkan dana yang cukup, yang berasal dari sumber-sumber yang mampu menghasilkan pendapatan secara berkesinambungan. Pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sumber dana yang berasal dari pendapatan asli daerah secara berkelanjutan akan menjadi faktor yang menentukan bagi terwujudnya otonomi daerah.

Pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan dilaksanakan berdasarkan asas-asas dan sistem perpajakan, juga harus memperhatikan hal-hal seperti (1) keadilan, dalam arti pungutan itu harus bersifat umum, merata dan menurut kekuatan; (2) secara ekonomis dapat diterima, yakni pungutan tersebut tidak merusak sumber-sumber kemakmuran rakyat; (3) dapat dicapai tujuannya, dalam arti pungutan itu jangan sampai mengakibatkan adanya kemungkinan

³⁰ Ning Rahayu, "Penerimaan Pajak Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Dalam Rangka Otonomi Daerah Dan Permasalahan-Permasalahan dalam Jurnal Bisnis & Birokrasi Nomor 02/Vol.XIII/ Mei/ 2005., hlm 178-179.

penyelundupan atau pengurangan hasil karena tarifnya terlalu tinggi³¹.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, pajak mengenai air dapat dikenakan pada pajak propinsi maupun pajak kabupaten kota. Pengaturan di wilayah propinsi maupun kabupaten/kota bermakna bahwa penggunaan air harus dikelola secara menyeluruh di wilayah Indonesia dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Pemungutan pajak air juga harus memikirkan untuk menjaga dan mengelola ketersediaan air di masa mendatang.

F. Air Tanah

Dari seluruh air yang ada di bumi, hanya 2,35% saja yang merupakan air tawar (*fresh water*), sisanya adalah air laut (*salt water*). Dari 2,35% air tawar tadi, dua pertiganya terperangkap dalam glasiers dan tertutup salju permanen. Sisa sepertiganya masih pula dikotori dengan polusi. Menurut data, ada sekitar 2 juta ton air segar setiap hari terbuang percuma karena polusi dan lain-lain³².

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat. Sumberdaya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas³³. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³⁴.

Air tanah adalah semua air yang terdapat di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh air (*zone of saturation*). Air tanah terbentuk air hujan dan air permukaan yang meresap (*infiltrate*) mula-mula ke zona tak jenuh (*zone of aeration*) dan kemudian meresap makin dalam (*percolate*) hingga mencapai zona jenuh air dan menjadi air tanah.

³¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Gramedia, Jakarta, hlm.265.

³² Hamid Chalid, 2009, *Hak Asasi Manusia Atas Air : Studi tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia*, Disertasi, Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.1.

³³ Konrad Adenauer Stiftung, 2006, *Air Perkotaan*, Jakarta: Adeksi, Jakarta, hlm.21.

³⁴ *Ibid*, hlm.21.

Sedangkan pengertian air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Definisi Air Tanah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan air.³⁵

Penggunaan air oleh masyarakat maupun industri juga menjadi topik dalam pembahasan internasional. Internasional mulai membahas mengenai air karena

*“...the movement of groundwater does not respect municipal boundaries, it makes sense that the state is the entity that can regulate or restrict groundwater use. New Hampshire’s Groundwater Protection Act (RSA 485C) is intended to ensure that new “large” groundwater withdrawals (those that exceed 57,600 gallons over any 24 hour period) do not adversely impact the quality or quantity of groundwater or water resources such as neighboring wells, wetlands, streams, rivers and lakes. Since August 1998, any proposed “large” groundwater withdrawal must undergo a comprehensive permitting process to demonstrate that other water users or water resources (lakes, rivers and wetlands) would not be adversely impacted. The permitting process includes public notification, two public hearings, extensive field testing and assessment of data, and development of an environmental monitoring, reporting, and mitigation plan.”*³⁶

G. Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan air tanah adalah hal mutlak bagi para pejabat pemerintah, termasuk memahami asal-usul dan sifat-sifat air tanah, agar tidak terjadi kesalahan pengertian tentang sumber daya yang dikelola. Kesalahan pengertian tersebut akan menjadikan tujuan mewujudkan kemanfaatan tanah terutama bagi masyarakat tidak mencapai sasaran, bahkan justru menimbulkan dampak yang merugikan bagi ketersediaan air tanah itu sendiri.

Pasal 10 Undang-Undang pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan 9 (sembilan) kewajiban Pemerintah dalam mengelola lingkungan³⁷.

1. Mengembangkan (termasuk menumbuhkan dan meningkatkan) kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan;
2. Mengembangkan kesadaran mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;

³⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air.

³⁶ Environmental Fact Sheet, 2010, *Groundwater Rights and groundwater Protection Act*, New Hampshire Department of Environmental Services.

³⁷ N.H.T.Siahaan, 2009, “Hukum Lingkungan”, Pancuran Alam, Jakarta, hlm.99.

3. Mengembangkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam rangka pengembangan kemampuan lingkungan (*environmental capacity*);
4. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan yang menjamin terpeliharanya kemampuan lingkungan (*environmental capacity*);
5. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat pre emptif, preventif, dan proaktif terhadap penurunan kemampuan lingkungan;
6. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan (*enviromental friendly*);
7. Menyediakan dan menyebarkan informasi;
8. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan (*research and development*);
9. Memberikan penghargaan terhadap yang pihak berjasa (pengabd, pejuang, dan penyelamat lingkungan), baik secara perorangan atau institusi (organisasi/LSM).

Pengelolaan lingkungan merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan dan mencapai kesejahteraan. Salah satu aspek penting dalam hukum lingkungan adalah adanya suatu instansi yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk melakukan pengelolaan atas sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Dari segi yuridis, kekuasaan (*power*) berhubungan dengan wewenang. Sumber kekuasaan di dalam pola hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah negara. Negara menurut Bellefroid adalah suatu masyarakat hukum, yang secara permanen menempati suatu daerah tertentu dan yang diperlengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk mengurus kepentingan umum.³⁸ Kekuasaan negara dalam konteks menyelenggarakan kepentingan umum, dapat dilihat dari prinsip penguasaan negara: bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta menjadi hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara, untuk digunakan untuk kehidupan orang banyak.

H. Penutup

1. Kesimpulan
 - a. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan industri, permintaan akan pemenuhan kebutuhan air bersih

³⁸ *Ibid*, hlm.92.

meningkat dengan pesat sehingga terjadi terjadi penyedotan dan pengambilan air bawah tanah yang berlebihan, yang dapat menyebabkan permukaan tanah semakin menurun.

- b. Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggungjawab terhadap persoalan atau permasalahan lingkungan, ekologis atau segala hal yang menyangkut kebijakan publik atas masalah lingkungan dan sumber daya alam.
- c. Selain untuk mengisi kas negara pajak juga harus dapat menjaga kelestarian lingkungan, yaitu bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

2. Saran

- a. Air merupakan bagian mutlak yang diperlukan dan harus ada bagi kelangsungan hidup, tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk hewan dan tumbuhan. Air merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan karena itu perlu dijaga kelestariannya.
- b. Pengenaan pajak air diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai pengisi kas pemerintah dan dapat menjaga kelestarian dan ketersediaan air bawah tanah.
- c. Pemerintah diharapkan dapat membuat model pemungutan pajak air, sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat ikut terlibat dalam menjaga ketersediaan air. Terjaganya ketersediaan air tanah akan berdampak pada terjaganya ekosistem lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Davey, Kenneth J, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, UI Press, Jakarta
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Djojosoekarto, Agung, et all, 2006, Buku 4 "Air Perkotaan Dalam Pembangunan Kota yang berkelanjutan", Jakarta : Subur Printing, Jakarta.
- Herman E. Daily and Joshua Farley, 2004 , *Ecological Economic Principles and Applications*, Washington : Island Press, Washington.
- H. Floyd Sherrod, Jr., 1971, *Environment Law Review*, 1971, Sage Hill Publishers, Inc./New York, h. ix., New York.
- Hoessein, Bhenyamin. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah, dalam *Pasang Surut Otonomi Daerah : Sketsa Perjalanan, 100 Tahun. 2005*, Institut for Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta.
- Jackson, R.M., 1959, *The Machinery of Local Government*, New York: S.T. Martin's press, New York.
- James Simon & Christopher Nobes, 1996, *The Economic of Taxation Principles, Policy and Practice Europe*: Prentice Hall.
- Julian Gresser, Koichiro Fujikura, and Akio Morishima, 1981, *Environmental Law in Japan*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, Massachusetts.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Cet. Keempat belas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Konrad Adenauer Stiftung, 2006, *Air Perkotaan*, Jakarta; Adeksi, Jakarta.
- Mawhood, Philip, 1983, *Local Government in the third World : The Experience of Tropical Africa*. Chichester New York, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, Singapore.
- Mardiasmo, 2004, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri, 1994, *Dasar-dasar Perpajakan*, Jakarta: Indonesia - Hill Co, Jakarta.
- Rahayu, Ning, "Penerimaan Pajak Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Dalam Rangka Otonomi Daerah Dan Permasalahan-Permasalahan dalam Jurnal Bisnis & Birokrasi No. 02/Vol.XIII/ Mei/2005.

- Rangkuti, Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya : Airlangga University Press, Surabaya.
- Richard B. Stewart & James E. Krier, 1978, *Environmental Law and Policy*, second (The Bobbs-Merrill Company Inc. Publishers, New York.
- Rochmat Soemitro , 1988, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Jakarta : Indonesia, PT.Eresco, Jakarta.
- Rondinelli, Dennis, A.John R.Nellis, & G.Shabbir Cheem., 1983, *Decentralization in Developing Countries : A Review of Recent Experience*. Washington D.C. : World Bank.
- Siahaan, N.H.T, 2009, "Hukum Lingkungan", Pancuran Alam, Jakarta.
- Soelarno, Slamet, 1999, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Penerbit STIA- LAN., Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1983, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofyan, Sofrin dan Asyar Hidayat, 2004, "Hukum Pajak dan Permasalahannya", PT.Refika Aditama, Jakarta.
- Sunarti, Eka Sri, 2006, *Analisis Konfigurasi Pajak Daerah di Kota Depok (tahun 2000 - 2004)*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Vincent , Andrew, 1987, *Theories of The State*, New York : Basil Blackwell, New York.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

- Undang-undanag nomor 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- _____, Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- _____, Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- _____, Undang-undang nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- _____, Undang-undanag nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

_____, Peraturan Pemerintah DKI Jakarta nomor 1 tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Bawah Tanah dan Air Permukaan

Jurnal:

Environmental Fact Sheet, June 2010, *Groundwater Rights and groundwater Protection Act*, New Hampshire Department of Environmental Services.

Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2009, edisi Khusus Dies Natalies 85 Tahun fakultas Hukum Universitas Indonesia 28 Oktober 1924 – 28 Oktober 2009. Harsanto Nursadi, Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah: Transfer Pusat ke Daerah, Pemerataan Keuangan Daerah dan Kapasitas Daerah, Jakarta : Badan Penerbit FHUI, Depok .

West Law, William Fronczak, 2003 *Review*, Denver: University of Denver (Colorado Seminary) College of Law; Colorado.

Disertasi :

Hamid chalid, 2009, Hak Asasi Manusia Atas Air: Studi tentang Hukum Air di Belanda, India Dan Indonesia, Disertasi, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

R.Ismala Dewi, 2009, Sumber Daya Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat Lokal: Kajian mengenai Pengusahaan Air di Kecamatan Cidahu – Sukabumi dan Polanharjo –Klatem, Disertasi Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok .

Situs-situs internet :

Pajak Air bawah Tanah.com, Analisis Pengaruh Besaran Pajak Air tanah terhadap Pemulihan Air Tanah dengan Pendekatan System Dynamics studi kasus Cekungan air Tanah Bandung,

<http://www.docstoc.com/docs/22435882/analisis-pengaruh-besran-pajak-airtanah-terhadap-pemulihan-airtanah>,, diakses 19 April 2010.

Pajak Air Bawah Tanah.com, Air Tanah Terkuras, Pendapatan Pajak Masih di Bawah Target,.

<Http://www.tempo.tempointeraktif.com/hg/layanan.publik/2009/03/03>, diakses 19 April 2010.